

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH (LKjIP)



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TA. 2025**

KATA PENGANTAR

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten yang wajib dan memberikan peluang bagi daerah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi sebelumnya dengan harapan dapat setara dengan daerah lainnya. Disisi lain permasalahan lingkungan hidup dewasa ini yang sedang di hadapi daerah semakin meningkat dan mendesak, oleh sebab itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bersifat strategis dan berdasarkan skala prioritas.

Demikian semoga dengan di susunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan sehingga tercipta pembangunan berwawasan lingkungan.

BATURAJA, JANUARI 2025
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



Drs. H. AHMAD FIRDAUS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197009011991011002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Telp. (0735) 320441

BATURAJA

PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Inspektur Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu


A. KARIM, SE., MT., CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 196502221990031005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Organisasi

Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 35 tahun 2016
- c. tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu

Berdasarkan Peraturan Bupati diatas maka struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Kasubbag Program dan Keuangan
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH
 - Sub Koordinator Pengendalian Dampak Lingkungan
 - Sub Koordinator Pengawas Lingkungan Hidup
 - Sub Koordinator Pengawas Lingkungan Hidup
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Peningkatan Kapasitas
 - Sub Koordinator Pengawas Lingkungan Hidup
 - Sub Koordinator Pengendalian Dampak Lingkungan
 - Sub Koordinator Pengawas Lingkungan Hidup
- e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Sub Koordinator Pengendalian Dampak Lingkungan
 - Sub Koordinator Pengendalian Dampak Lingkungan
 - Sub Koordinator Pengendalian Dampak Lingkungan
- f. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Kab. OKU
 - Kasubbag TU UPTD Laboratorium Lingkungan
- g. Kepala UPTD Tempat Pembuangan Akhir
 - Kasubbag TU UPTD TPA

1.2 Isu Strategis

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan yaitu :

1. Penurunan Kualitas Air
2. Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca
3. Meningkatnya Kerusakan Lingkungan, Hutan dan Lahan
4. Kurangnya Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Minimnya Sanitasi Perumahan Sehat
6. Banyaknya Pembangunan yang tidak Mengindahkan Kelangsungan Lingkungan
7. Terjadinya Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan oleh limbah padat dan cair
8. Ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat dengan bertambahnya pembangunan infrastruktur dan industri yang ada, baik dalam skala kecil maupun besar
9. Degradasi kualitas lingkungan, dengan menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan
10. Kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup
11. Kurangnya kedisiplinan dunia usaha untuk menyusun dokumen pengelolaan lingkungan hidup
12. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang Lingkungan Hidup
13. Belum banyaknya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang pentingnya upaya pengelolaan lingkungan hidup
14. Masih minimnya sekolah yang berbudaya lingkungan
15. Terbatasnya sarana yang dimiliki untuk memilih sampah yang dapat di daur ulang
16. Kurangnya kerjasama yang baik dengan dinas/instansi dalam upaya pengawasan dan pengelolaan lingkungan
17. Masih beragamnya visi, persepsi dan komitmen dalam pengelolaan lingkungan
18. Belum tersedianya PERDA tentang pengawasan pengelolaan lingkungan di Kabupaten OKU

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi Jangka Menengah SKPD

Merupakan cita-cita organisasi pada masa depan atau merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan pada masa depan agar organisasi dapat tetap maju dan berkembang Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan terutama menghadapi dampak perkembangan pembangunan terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.

“terwujudnya Kabupaten OKU yang Bersih, Teduh, dan Berbudaya’

Penjabaran dari misi sebagai berikut :

1. “*Terwujudnya Kabupaten OKU Yang Bersih*” artinya sebagai SKPD yang bergerak dibidang lingkungan hidup berupaya meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih dari pencemaran lingkungan menuju kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu lingkungan. Sehingga kan menciptakan kota yang bersih dan masyarakat.
2. “Teduh dan Berbudaya” artinya Dinas Lingkungan Hidup berupaya meningkatkan kualitas lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan *Green Ekonomi serta meningkatkan penghijauan* dengan melibatkan semua sektor. Sehingga akan menciptakan pembangunan masyarakat berbudaya lingkungan, yang patuh dan peduli terhadap norma/kaidah pegelolaan lingkungan sesuai peraturan dan perundang-undangan lingkungan yang berlaku.

2.2 Misi Jangka menengah SKPD

Adalah suatu yang harus dijalankan oleh organisasi sebagai penjabaran misi yang ditetapkan salah satunya Meningkatnya Pembangunan Insfratuktur Publik Berdimensi Wilayah.

2.3 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah

Tujuan adalah implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Oleh karena itu fokus kebijakan pembangunan lingkungan hidup kedepan harus diarahkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat dalam pembangunan berwawasan lingkungan guna menuju masyarakat sejahtera, berbudaya, dan terdepan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang arif dan bjaksana.

Tujuan pembangunan bidang lingkungan hidup adalah :

1. Mengurangi laju tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup agar ekosistem di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat terjaga kelestariannya
2. Meningkatkan partisipasi dan ketaatan masyarakat, aparatur, unit usaha/BUMN/BUMD dalam menjaga dan memelihara kualitas lingkungan
3. Meningkatkan pelayanan laboratorium lingkungan dalam pengelolaan lingkungan
4. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
5. Mempersiapkan sumber daya manusia dan teknologi yang ramah lingkungan sebagai penunjang pembangunan berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan kota bersih, sehat dan teduh menuju kota ADIPURA

2.4 Sasaran

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan,

Sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup adalah :

1. Peningkatan pengendalian, pengawasan, dan pemulihan kualitas lingkungan yang meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan
2. Penataan pengelolaan sampah di Kabupaten OKU
3. Pengawasan limbah domestik dan limbah unit usaha
4. Peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan dalam pengujian parameter kualitas lingkungan
5. Peningkatan ketaatan masyarakat dan unit usaha dalam menjaga dan memelihara kualitas lingkungan
6. Peningkatan sanksi hukum bagi pelaku unit usaha yang merusak dan mencemari lingkungan
7. Menciptakan sekolah yang berwawasan lingkungan (Sekolah Adiwiyata)
8. Pembentukan kampung bersih, sehat, dan hijau
9. Pembinaan masyarakat, sekolah, aparatur, dan pelaku usaha kegiatan untuk taat dalam menjaga kualitas lingkungan
10. Pelaksanaan kota sehat, bersih dan teduh menuju "Penghargaan Adipura"

2.5 Perjanjian Kinerja

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan Indikator Kinerja dan merupakan pembandingan proses pengukuran keberhasilan organisasi yang disusun untuk merealisasikan visi, misi dan program yang sudah ditetapkan.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.OKU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	87
2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH, Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan dan Terselenggaranya KLHS Kabupaten Kota	1 Dokumen
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,64%
		Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	1,4%
		Jumlah LB3 yang dikelola	19 persetujuan tehnis
		Pengawasan Terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69%
		Jenis Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	3 Jenis Penghargaan
		Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%
		Persentase Jumlah sampah yang ditangani	100%

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.218.626.746	APBD. KAB.OKU
2.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 30.000.000	APBD. KAB.OKU
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 253.336.409	APBD. KAB.OKU
4.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 22.000.000	APBD. KAB.OKU
5.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 20.500.000	APBD. KAB.OKU
6.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 25.000.000	APBD. KAB.OKU
7.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 33.000.000	APBD. KAB.OKU
8.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 25.000.000	APBD. KAB.OKU
9.	Pengelolaan Persampahan	Rp. 1.835.540.006	APBD. KAB.OKU

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu langkah dalam menilai tingkat pencapaian terhadap target sasaran sebagai nilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021-2026. Capaian kinerja yang ditampilkan memuat setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu menggambarkan Tingkat Pencapaian Sasaran, Indikator Sasaran serta Tingkat Pencapaian masing-masing Program dan Kegiatan. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu juga menginformasikan Realisasi Indikator Sasaran melalui Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui capaian keberhasilan kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam kurun waktu Tahun Anggaran. Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 9 Program, 17 kegiatan dan 36 sub kegiatan yang bersifat rutin dan merupakan tugas pokok SKPD yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya. Namun tingkat keberhasilannya belum dapat diwujudkan secara optimal.

3.1.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU antara target dan realisasi Tahun 2024

Tabel 3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	83,19	97,87
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,54	67,94	96,31
JUMLAH					97.09

Tingkat Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 merupakan hasil pengukuran antara target sasaran strategis yang terdapat di Renstra Dinas Lingkungan Hidup dibandingkan dengan realisasi yang telah dicapai pada tahun yang sama.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU mencapai 97,09%. Capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dari 2 indikator kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU dengan Bupati OKU.

Berdasarkan Tabel 3 maka dapat dianalisis capaian kinerja setiap sasaran strategis sbb:

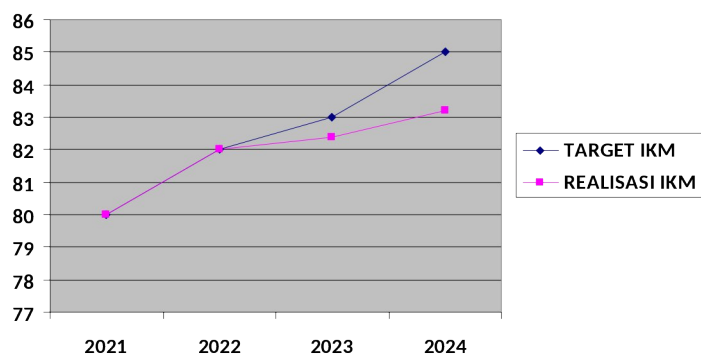
a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran

Untuk Mencapai Sasaran Strategis tersebut maka indikator kinerja yang harus dicapai yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU telah berhasil dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Pada tahun 2024, Realisasi IKM belum melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 83,19% dari target 85%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan maka capaian kinerja yang dicapai sebesar 97,87 %. Capaian ini berdasarkan laporan dari perhitungan kumulatif IKM setiap fasilitas pelayanan sebagai Lembaga pelayanan bidang lingkungan hidup pemerintah yang membidangi.

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

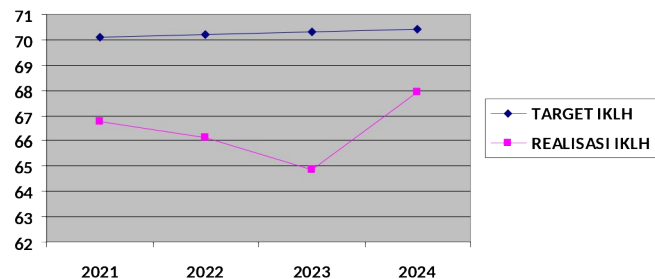
Untuk Mencapai Sasaran Strategis tersebut maka indikator kinerja yang harus dicapai yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Berdasarkan dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU belum berhasil dalam memberikan keadaan lingkungan, termasuk faktor udara, air, tanah, dan ekosistem lainnya, berada dalam kondisi yang sehat dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, Realisasi IKLH belum melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 83,19% dari target 85%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target yang telah ditetapkan maka capaian kinerja yang dicapai sebesar 96,31%. Capaian ini berdasarkan laporan dari perhitungan di aplikasi <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login> dengan memasukan nilai IKU, IKA, dan IKL pertahunnya.

GRAFIK 1
PERBANDINGAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DLH KAB.OKU
TAHUN 2021-2024



GRAFIK 2
PERBANDINGAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DLH KAB.OKU
TAHUN 2021-2024

Berdasarkan Grafik 2 menunjukan keadaan lingkungan, termasuk faktor udara, air, tanah, dan ekosistem lainnya,) di Kab. OKU sejak tahun 2021-2024 menunjukkan peningkatan secara bertahap dan telah melebihi dari target yang diharapkan.



Berdasarkan Grafik 1 dan grafik 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022-2024 mengalami peningkatan dan belum melebihi target, baik capaian indikator kinerja sasaran yaitu persentase capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat maupun persentase capaian kinerja pada indikator sasaran indeks kualitas lingkungan hidup. Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dibidang lingkungan hidup di Kab. OKU Tahun 2024 sebesar 97,87%. Pencapaian tersebut lebih tinggi bila dibanding tahun sebelumnya Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah semakin membaik.

Begitu juga dengan pencapaian kinerja indikator indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pencapaian Kinerja indikator indeks kualitas lingkungan hidup di Kab. OKU Tahun 2024 sebesar 96,31%, meningkat dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 66.78 tahun. Pada indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2024 di Kab. OKU memiliki harapan keadaan lingkungan, termasuk faktor udara, air, tanah, dan ekosistem lainnya, berada dalam kondisi yang sehat dan berkelanjutan di Kab. OKU menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi pencemaran, menjaga keberagaman hayati, serta meningkatkan kualitas sumber daya alam telah berhasil. Selain itu, peningkatan IKLH juga bisa menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan yang diterapkan lebih efektif dan berfungsi dengan baik.

3.1.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU tahun 2024 dibandingkan target akhir Renstra

Tabel 3.2
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja Utama		Capaian tahun 2024	Target Akhir Renstra tahun 2025	Capaian Kinerja%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,87	87	112,4
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	96,31	70,5	136,6

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kab. OKU tahun 2021-2025 telah menunjukkan tingkat capaian kinerja sasaran yang baik,

Adapun faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan peningkatan Capaian kinerja sasaran tersebut tidak lepas dari langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024, hal tersebut antara lain :

Keberhasilan :

1. Pegawai telah menerapkan nilai integritas dan etika.
2. Kepemimpinan yang dapat mendorong pegawai meningkatkan kinerja.

- 3. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan dengan tepat
- 4. Hubungan kerja yang baik dengan instansi lain.
- 5. Terdapat peningkatan dalam kualitas udara, air, tanah, serta kelestarian ekosistem
- 6. Adanya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup.

Kegagalan :

- 1. Masih Kurangnya pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai
- 2. Belum maksimalnya penjabaran perencanaan Pembangunan dan belum terinformasikan secara utuh.
- 3. Belum adanya regulasi yang menaungi tentang pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan.
- 4. Masih kurangnya SDM yang melakukan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan.
- 5. Masih kurangnya anggaran untuk kegiatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.3
Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi atas capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan/kegagalan
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	83,19	97,87	Keberhasilan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terkait adanya Peningkatan kualitas layanan.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,54	67,94	96,31	Keberhasilan dalam meningkatkan IKLH tercapai ketika terdapat peningkatan dalam kualitas udara, air, tanah, serta kelestarian ekosistem, dan adanya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah cara untuk menilai seberapa optimal penggunaan sumber daya yang ada. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya yang tersedia. Efisiensi penggunaan sumber daya dapat diartikan sebagai cara untuk menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Dengan demikian, sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dan mengurangi dampak lingkungan. Tingkat efektif dan efisiensi terhadap anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Efektifitas pelaksanaan pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2024
Sasaran strategis yang ditetapkan yaitu Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator yang ingin dicapai adalah : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 97,87% sedangkan rata-rata capaian indeks kualitas lingkungan hidup adalah 96,31%. Dengan capaian kinerja tersebut sehingga dapat diartikan bahwa di tahun 2024 capaian indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup telah terlampaui dari target yang ditetapkan pada awal tahun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pencapaian sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup telah efektif dijalankan.
- b. Efisiensi penggunaan anggaran
Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya indikator Outcome Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU tahun 2024

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja			Capaian Anggaran		
		Target	Realisai	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	83,19	97,87	9.575.462.977	8.458.722.626	88
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH, Terintegrasi nya RPPLH dalam rencanapembangunan dan Terselenggaranya KLHS Kabupaten Kota	2	2	100	343.500.000	336.369.824	97

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran
		Target	Realisai			Target	Realisai
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,54	67,94	96,31	373.336.409	351.633.387	94
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang terbuka hijau yang dikelola	1,3	1	76,92	136.288.657	132.037.284	96
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah LB3 yang dikelola	19	5	26,31	27.500.000	26.929.100	98
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	69	100	144,92	20.000.000	19.531.400	97
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jenis Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	3	3	100	43.500.000	41.994.300	96
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	100	100	20.000.000	19.175.800	95
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100	36,79	36,79	2.518.753.823	2.092.662.932	83
	Rata-rata capaian kinerja Indikator Outcome			86,56%	Rata-rata capaian anggaran		93,7
	Tingkat Efisiensi			1.08	EFISENSI TERCAPAI		

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Untuk indikator kinerja Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan $\leq$ 31 Desember Tahun n tingkat penyerapan anggarannya adalah sebesar 93,7%. Dengan capaian kinerja indikator outcome sebesar 86,56% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini adalah $(93,7 : 86,56) = 1 : 1,08$ dalam artian bahwa penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,18 unit kinerja. Dengan nilai 1,18 maka dikategorikan bahwa anggaran Dinas Lingkungan Hidup digunakan secara efisien.

3.1.5 Analisi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Peningkatan dalam kualitas udara, air, tanah, serta kelestarian ekosistem, dan adanya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah merupakan salah satu penunjang tercapainya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu hal ini dapat diartikan bahwa salah satu faktor peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai dengan cita-cita visi bupati mulai terlihat pada tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pencapaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup ditunjang oleh beberapa faktor penunjang. Faktor penunjang tersebut merupakan kinerja program yang terbagi ke dalam 4 bidang, 2 Uptd pada Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga indikator – indikator program sebagai indikator kinerja eselon yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pada tahun 2024, untuk mencapai target IKU Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU ditunjang oleh 9 program dan 15 Kegiatan serta 36 sub. Kegiatan. Berikut capaian indiaktor program dan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan tercapainya indikator program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan/kegagalan Capaian Indikator Kinerja
Program (Outcome Program) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2024	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan
Indeks Kepuasan Masyarakat	85	83,19	97,87	Faktor Keberhasilan pelayanan dibidang lingkungan sudah dengan SOP, dan waktu penyelesaian layanan tepat waktu.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,54	67,94	96,31	Keberhasilan dalam meningkatkan IKLH tercapai ketika terdapat peningkatan dalam kualitas udara, air, tanah, serta kelestarian ekosistem, dan adanya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dapat dijabarkan tentang pencapaian indikator kinerja penunjang di tahun 2024. Pencapaian indikator penunjang dari 5 Program yang ada sebagai representasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas Kesehatan di tahun 2024 menunjukkan dari 5 indikator terpenuhi sebanyak 3 indikator sedangkan 2 indikator penunjang lainnya belum mencapai target yang diharapkan yaitu pada indicator Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dan Persentase dukungan logistic yang tersedia.

4 REALISASI ANGGARAN

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pembangunan dan pemeliharaan dibidang lingkungan hidup merupakan bagian dari program nasional secara menyeluruh yang diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik saja, tetapi juga harus diiringi dengan pemeliharaan lingkungan (pembangunan yang berwawasan lingkungan). Bentuk kegiatan lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Tahun Anggaran 2024 yaitu kegiatan-kegiatan non fisik berupa pelatihan, penelitian, pemantauan serta pengawasan di bidang pengelolaan lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3
Realisasi Anggaran
Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU TA. 2024

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	9.575.462.977	8.458.722.626	88
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	343.500.000	336.369.824	97
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	373.336.409	351.633.387	94
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	136.288.657	132.037.284	96
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	27.500.000	26.929.100	98

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	20.000.000	19.531.400	97
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	43.500.000	41.994.300	96
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.000.000	19.175.800	95
		Program Pengelolaan Persampahan	2.518.753.823	2.092.662.932	83
TOTAL			13.057.841.866	11.479.056.653	87

Dalam pencapai program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber dana mansia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antara dianas, badan, instansi di jajaran pemerintah Kabupaten OKU sebagai unsur perencanaan sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang illaksanakan pada Tahun Anggaran 2023. Uraian tersebut dapat terlihat pada table beikut ini.

BAB IV PENUTUP

Dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pegambil keputusan. Masih banyak permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan saran dan kesimpulan, maka akan diadakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu diadakan pengawasan dan evaluasi yang ketat dan tegas terhadap usaha/kegiatan/industry/yang dapat menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya.
2. Perlu ditingkatkan upaya perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian kualitas lingkungan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung sumber daya lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Mengupayakan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan, pemeliharaan lingkungan serta turut mensukseskan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi aparat melalui pendidikan dan pelatihan formal di bidang lingkungan hidup
5. Peningkatan sarana laboratorium lingkungan agar dapat melakukan pengawasan dan pengendalian dalam mengurangi pencemaran lingkungan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Tahun 2024 ini sebagai sarana pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2024.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No. 1137 Telp. (0735) 320441

BATURAJA

Baturaja, 26 Februari 2025

Nomor : 700.1.2.1/ 73/LHR/XIV/2025
Tanggal : Februari 2025
Lampiran : -
Perihal : Hasil Reviu Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Lingkungan Hidup Tahun 2024

Kepada Yth.
Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
Di -
Baturaja

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU.

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 sesuai Pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- c. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 000.8/27/X/2025 tanggal 5 Februari 2025 Perihal Permohonan Reviu Dokumen LKJIP Tahun 2024.
- d. Surat Penugasan Inspektur Daerah Kabupaten OKU Nomor: 800.1.II.1/ 24 /SPT/XIV/2025.

3. Waktu Pelaksanaan

Reviu dilaksanakan dari tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan 21 Februari 2025 dengan susunan tim sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab : A. Karim, MT., CGCAE
NIP. 196502221990031005
- b. Wakil Penanggung Jawab : Akin Marfajri, MM
NIP. 197503292006041004
- c. Pengendali Teknis : Dra. Hj. Apriani, MM
NIP. 196704131993122001
- d. Ketua Tim : Ida Royana, S.Sos
NIP. 198302072008012002
- e. Anggota : Jamhur Wardi Saputra, S.Pd
NIP. 198009212005011004

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

- 1) Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data / informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 2) Sasaran Reviu agar meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024 yang disajikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang Lingkup Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah meliputi:

- 1) Metode pengumpulan data / informasi
- 2) Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas

3) Penyusunan Kertas Kerja Reviu

Semua Informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah berdasarkan penyajian data kinerja manajemen.

6. Simpulan dan Saran

a. Simpulan:

Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa:

1) Format

- a) Laporan Kinerja (LKj) belum menampilkan data penting IP, yaitu sebagian data masih berisi nama instansi Dinas Kesehatan tertuang pada Tabel 3.3 dan 3.4.
- b) LKj telah menyajikan informasi target kinerja
- c) LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai
- d) Belum menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan seperti data masih terdapat nama Instansi lain, pada Tabel 3.3 dan 3.4
- e) Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
- f) Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

2) Mekanisme Penyusunan

- a) LKj IP disusun oleh bagian Program yang memiliki tugas fungsi untuk itu, namun SK tim penyusun tidak terlampir.
- b) Informasi yang disampaikan dalam LKj belum didukung dengan data yang memadai, yaitu masih terdapat beberapa data yang berisi nama instansi lain pada Tabel 3.3 dan 3.4
- c) Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan Informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.
- d) Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja

- e) Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.
- f) Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.
- g) Belum menyajikan LKj IP bulanan yang merupakan gabungan partisipasi dari bawahannya.

3) Substansi

- a) Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
- b) Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.
- c) Jika butir satu dan dua jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai
- d) Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.
- e) Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.
- f) Secara keseluruhan LKj IP telah menyajikan perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.
 - LKjIP telah menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja namun telah menyajikan alternatif solusi yang dilakukan.
 - LKjIP telah menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
 - LKjIP telah menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian penyataan kinerja.
- g) IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran
- h) Jika tidak telah terdapat penjelasan yang memadai.
- i) IKU dan IK telah memenuhi kriteria SMART

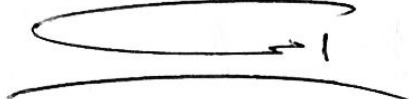
b. Saran:

Memperhatikan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan setelah melakukan penelusuran data kinerja pada Laporan Kinerja, RPJMD, IKU dan Indikator Kinerja, tim reviu merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup perlu memperhatikan data-data yang dibuat harus sesuai dengan Instansi bersangkutan/bukan nama instansi lain.
- 2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup harus sesuai dengan badan laporan.
- 3) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup perlu melampirkan dokumen SK Penyusun LKJIP.
- 4) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup perlu melampirkan dokumen bulanan yang merupakan gabungan partisipasi dari bawahannya.

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas
Lingkungan Hidup disampaikan untuk dimaklumi.

Menyetujui,
IRBAN WILAYAH II



Akin Marfajri, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 197503292006041004

Tim Reviu

1. **Dra. Hj. Apriani, MM**
NIP.196704131993122001
2. **Ida Royana, S.Sos**
NIP.198302072008012002
3. **Jamhur Wardi S, S. Pd**
NIP.198009212005011004



(Dalnis)



(Ketua Tim)



(Anggota)

Mengetahui,
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



A. Karim, SE., MT., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196502221990031005



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Telp. (0735) 320441

BATURAJA

PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Inspektur Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu


A. KARIM, SE., MT., CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 196502221990031005